



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 299/Pdt.G/2012/PA.Bky

مسبباً من محرراً ميحرراً

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : 299/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal Nopember 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 22 Nopember 2011 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari, kemudian berpisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah 3 hari pernikahan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi bersama Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia mengingat beberapa hari kemudian akan dilangsungkan resepsi pernikahan di rumah kediaman orang tua Penggugat ;
5. Bahwa , setelah kejadian tersebut, tanpa seizing Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 11 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak member kabar, dan tidak pula memberikan nafkah untuk Penggugat ;
6. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum 2 dan 4 ;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah social ;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'I Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut huku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Bahwa; Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 22 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan pada hari Minggu, tanggal 20 Nopember 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P) ;

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : nama SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi membenarkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2011, dan saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat sering mabuk ;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami isteri hanya selama satu minggu, setelah itu pisah, karena ketika Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alasan menunggu resepsi pernikahan terlebih dahulu, namun Tergugat tetap memaksa sambil marah-marah dan dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa, selama pisah yaitu sudah kurang lebih satu tahun, Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya dapat rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : nama SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada pertengahan tahun 2011 lalu dan Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak setelah akad nikah ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, ketika Tergugat datang menemui Penggugat, Tergugat langsung marah-marah dan mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya padahal resepsi pernikahan akan dilaksanakan, ketika itu Penggugat menolak ajakan Tergugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah memberi nafkah serta tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan ;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti terhadap pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat supaya dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 20 Nopember 2011 di Kecamatan Singkwang Utara, Kota Singkawang, serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri hanya selama 3 (tiga) hari, setelah itu berpisah, adapun penyebab pisah yaitu Tergugat setelah tiga hari tersebut mau mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia, karena acara resepsi pernikahan akan dilaksanakan di kediaman orang tua Penggugat, dan sejak itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama pisah kurang lebih sudah 11 (sebelas) bulan, Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat serta memberikan nafkah atau sesuatu barang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka (2 dan 4) yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut Penggugat tidak ridlo dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama serta telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) talak suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

نم قء لاطاق ءفصبرع قواهدوجوب لامء ظفلالى ضتقوم

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan dhohir ucapannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai pula dengan dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ن او ززعت ززعتبر اوتوا ءببغوا ءتابثازاج ءببلا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis dapat memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadila Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zhulhijjah 1433 H. oleh kami Drs. SANUSI sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I, dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

Drs. S A N U S I

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I

Panitera Pengganti,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya panggilan Tergugat	: Rp.220.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp.386.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)